



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1998 TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi pegawai lingkungan Sekretariat Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Negara.

1. Mengubah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Mengubah ketentuan Pasal 21, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Wakil Sekretaris Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Sekretariat Negara para Asisten, Staf Ahli, Kepala Biro, Pembantu Asisten, Pembantu Sekretaris Sekretariat Negara, dan Kepala Unit Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  - (2) Kepala Bagian, Staf Pembantu Asisten, Staf Pembantu Sekretaris Sekretariat Negara, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Negara.
2. Mengubah ketentuan Pasal 22, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Wakil Sekretaris Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Sekretariat Negara dan para Asisten, adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib.
- (3) Kepala Biro adalah jabatan eselon Iia.
- (4) Pembantu Asisten, Pembantu Sekretaris Sekretariat Negara, dan kepala Unit Kesehatan adalah jabatan eselon Iia atau Iib.
- (5) Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa.
- (6) Staf Pembantu Asisten dan Staf Pembantu Sekretaris Sekretariat Negara adalah jabatan eselon IIIa dan Iva.
- (7) Kepala Sebbagian adalah jabatan eselon Iva."

Pasal II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE